



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Penutupan Sementara Objek Pajak Hotel yang Alat Perekam Transaksi Online Tidak Digunakan




Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Menguasai Komputer.Mengetahui Standar Pelayanan Publik.Memahami Prosedur Penutupan Sementara Objek Pajak Hotel yang Alat Perekam Transaksi Online Tidak DigunakanJujur Dan Bertanggungjawab.Mengetahui Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">Bupati.Kepala Badan Pendapatan Daerah.Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran.Petugas Lapangan.Operator Alat.Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Surat Perintah Tugas.Sticker/Spanduk.Dokumen Pendukung.Komputer Set.Jaringan Internet.Printer.Alat Komunikasi.
Peringatan : <p>Sanksi Administratif apabila Wajib Pajak Hotel mengabaikan penggunaan Alat Perekam Transaksi Online terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, dan penghentian sementara kegiatan.</p>	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENUTUPAN SEMENTARA OBJEK PAJAK HOTEL YANG ALAT PEREKAM TRANSAKSI ONLINE TIDAK DIGUNAKAN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.	
		Bupati	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran	Petugas Lapangan	Operator Alat	Wajib Pajak	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah berwenang melakukan evaluasi/pengawasan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha agar selalu digunakan pada Hotel yang dimiliki oleh Wajib Pajak.								Surat Perintah Tugas.	1	Surat Perintah Tugas telah diterima oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.	
2.	Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan intruksi kepada Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya untuk melakukan evaluasi dan pengawasan alat perekam transaksi online pada Wajib Pajak Hotel.								Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	1	Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung telah diterima oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya.	
3.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya memberikan intruksi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran untuk melakukan evaluasi dan pengawasan alat perekam transaksi online berdasarkan potensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.								Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	1	Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung telah diterima oleh Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran.	
4.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran menelaah daftar Wajib Pajak Hotel yang akan dievaluasi/ dan dilakukan pengawasan alat perekam transaksi online.								Data potensi Wajib Pajak Hotel, Regulasi Perundang-undangan,	1	Menelaah Data potensi Wajib Pajak Hotel, Regulasi Perundang-undangan, dan Dokumen Pendukung.	
5.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran beserta petugas lapangan mendatangi Wajib Pajak dan memberikan penjelasan terkait penggunaan alat perekam data transaksi online. Setelah melakukan koordinasi dengan Wajib Pajak maka Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran akan datang kembali beserta Operator alat untuk melakukan evaluasi/pengawasan lanjutan pada Wajib Pajak Hotel.								Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	1	Telah diterima Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung dalam kegiatan Pemasangan Alat Transaksi Online.	

6.	Operator alat melakukan kontrol 3 (tiga) hari ke depan dan senantiasa mengingatkan Wajib Pajak Hotel agar bersedia menggunakan alat perekam transaksi online. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari alat tidak ditanggapi maka petugas alat beserta Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran memberikan teguran secara lisan.								Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	1	Telah diterima Surat Perintah Tugas dan Dokumen Pendukung.	
7.	Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran lisan sebagaimana dimaksud Wajib Pajak Hotel masih tidak bersedia menggunakan alat perekam transaksi online maka dikenakan teguran tertulis dan Hotel akan dipasang sticker/spanduk.								Surat Perintah Tugas, Surat Teguran Tertulis, Sticker/Spanduk dan Dokumen Pendukung.	3	Telah diterima Surat Perintah Tugas, Surat Teguran Tertulis, Sticker/Spanduk dan Dokumen Pendukung.	
8.	Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis Wajib Pajak Hotel masih mengabaikan penggunaan alat perekam transaksi online maka Kepala Badan Pendapatan Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah menerbitkan surat penghentian sementara kegiatan dan melakukan penutupan sementara kegiatan Hotel.								Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penutupan Sementara, Sticker/Spanduk Penghentian Sementara Kegiatan Hotel dan Dokumen Pendukung.	7	Telah diterima Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penutupan Sementara, Sticker/Spanduk Penghentian Sementara Kegiatan Hotel dan Dokumen Pendukung.	
Jumlah Waktu										16 Hari		